


LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Hasil Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/ 4 /II/YAN.2.4./2021/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----


----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Nomor : 00114/B.7.3/PSIH/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian.


Nama : DWI HARJANTO
NIM : 17.C1.0164

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Penerapan Asas Contante Justitia / Speedy Trial Dalam Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**".


----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 12 Februari 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASATRESKRIM
u.b.
WAKA


DIDIK SULAIMAN, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85021367



2. Antiplagiasi



8.04% PLAGIARISM APPROXIMATELY **15.44%** IN QUOTES

Report #13577309

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilakukan di negara Indonesia harus didasarkan pada hukum. Jika suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak sesuai dengan hukum maka akan diproses secara hukum.

39 Pengertian hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan atau diterapkan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi.

Dengan adanya peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan dan ketertiban di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena untuk penegakan hukum dibutuhkan sebuah organisasi yang cukup kompleks. Hukum di Indonesia sendiri terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan masih banyak lainnya, itu disebut

REPORT	CHECKED	AUTHOR	PAGE
#135773092	SEP 2021, 2:10 PM	ANDRE KURNIAWAN	1 OF 87